



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.2/016.a/IOS-SMP/DPM-PTSP/IX/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : THOMAS PRIANTO. S.Pd

NIP : 19711231 199307 1 002

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa Tingkea'o, Kec. Lembo

NPWP Sekolah : 889388203833000

Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Lembo Nomor :
424.3/142/SMPN.2.L/Disdikbud/IX/2026

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara
Nomor : 400.3.13.1/706/DISDIKBUD/IX/2026

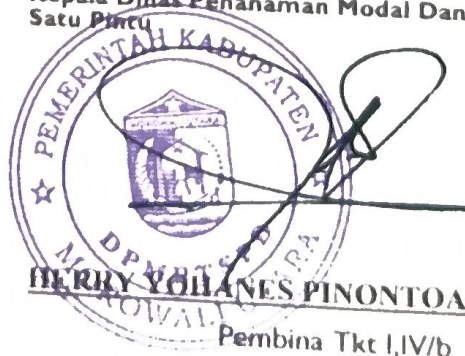
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP Negeri 2 Lembo"
Nomor : -

Berlaku Sampai
Tanggal : **21 September 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 21 September 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu


HERRY YOHANES PINONTOAN, S.STP, M.A.P
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19870218 200602 1 001